



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa jumlah penduduk di kabupaten Mojokerto semakin bertambah dan lahan pemakaman semakin terbatas;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mendapatkan akses pemakaman yang layak, diperlukan peran Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah.
8. Pemakaman adalah kegiatan mengubur jenazah di tempat pemakaman.
9. Penyelenggaraan Pemakaman adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan Pemakaman.
10. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
11. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan /atau badan keagamaan.
12. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
13. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
14. Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/ kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.

15. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
17. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Penyidik adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya.
22. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Pemakaman bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemakaman;
- b. memberikan perlindungan dan menyediakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh Tempat Pemakaman yang layak.
- c. terwujudnya ketersediaan Tempat Pemakaman sesuai dengan perencanaan tata ruang;
- d. melindungi fungsi makam;
- e. terwujudnya keberlanjutan penyediaan, pemeliharaan dan pengelolaan Tempat Pemakaman; dan
- f. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat Tempat Pemakaman;

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pemakaman meliputi:

- a. Penataan tempat pemakaman;
- b. Penyediaan tempat pemakaman;
- c. Krematorium jenazah;
- d. Pemakaman jenazah;
- e. Perizinan;
- f. Pembinaan dan pengawasan;
- g. Sistem informasi tempat pemakaman;
- h. Pemakaman dalam kondisi khusus.

BAB III PENATAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan Tempat Pemakaman.
- (2) Penataan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan penyediaan Tempat Pemakaman;
 - b. penyediaan Tempat Pemakaman;

- c. pengklasifikasian bentuk Tempat Pemakaman;
dan
- d. penetapan bentuk Tempat Pemakaman;

Bagian Kedua
Perencanaan Penyediaan Tempat Pemakaman

Pasal 5

Perencanaan penyediaan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyediaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam bentuk rencana penyediaan Tempat Pemakaman.
- (2) Perencanaan penyediaan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan rencana penyediaan Tempat Pemakaman;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. kebutuhan lahan pemakaman;
 - d. lokasi tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
 - e. gambaran umum status lahan; dan
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman.
- (3) Perencanaan penyediaan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - b. Rencana Strategis Daerah; dan/atau
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Penyediaan Tempat Pemakaman

Pasal 7

- (1) Penyediaan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan perencanaan penyediaan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penyediaan Tempat Pemakaman sebagai dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk dan tidak berdekatan dengan Permukiman;

- b. menghindari penggunaan tanah yang produktif;
- c. tidak berada di dekat sumber air bersih serta memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan/atau
- e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 8

- (1) Penyediaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (2) Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Klasifikasi Tempat Pemakaman

Pasal 9

Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diklasifikasikan atas:

- a. Tempat Pemakaman Umum;
- b. Tempat Pemakaman Bukan Umum; dan
- c. Tempat Pemakaman Khusus.

Pasal 10

- (1) Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
- (2) Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum tanpa membedakan jender, suku, agama, ras dan golongan.

Pasal 11

- (1) Tempat Pemakaman Bukan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disediakan dan dikelola oleh badan hukum yang bersifat sosial dan/atau keagamaan
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. akta pendirian;
 - b. nama dan tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan; dan
 - d. kegiatan usaha.

- (3) Badan hukum pengelola Tempat Pemakaman Bukan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan informasi tempat pemakaman kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
- (4) Dalam penyediaan Tempat Pemakaman Bukan Umum oleh Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mendapatkan pertimbangan dari Badan Permusyawaratan Desa, yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Informasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. surat bukti status hak/penguasaan atas tanah;
 - b. data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah;
 - c. kapasitas tempat pemakaman.

Pasal 12

- (1) Tempat pemakaman khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c disediakan dan/atau dikelola oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Kelompok Masyarakat; dan/atau
 - d. ahli waris.
- (2) Pengelola Tempat Pemakaman Khusus wajib melaporkan peruntukan tempat pemakaman yang dikelolanya Kepada Pemerintah Daerah
- (3) Penetapan Tempat Pemakaman Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. sejarah asal usul tempat pemakaman;
 - b. kebudayaan yang terikat dengan tempat pemakaman;
 - c. mempunyai arti khusus bagi daerah; dan/atau
 - d. bagian dari satuan masyarakat hukum adat.
- (4) Tempat pemakaman khusus yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini beserta peraturan pelaksanaannya.

Bagian Kelima

Penetapan Bentuk Tempat Pemakaman

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bentuk Tempat Pemakaman.

- (2) Dalam menetapkan bentuk Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. status kepemilikan lahan Tempat Pemakaman;
 - b. asal usul Tempat Pemakaman;
 - c. adat istiadat; dan/atau
 - d. kondisi nilai sosial budaya masyarakat;

Pasal 14

- (1) Berdasarkan penetapan bentuk Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pemerintah Daerah menentukan pengelola Tempat Pemakaman.
- (2) Pengelola Tempat Pemakaman bertanggungjawab untuk:
 - a. mengatur tata kelola Tempat Pemakaman;
 - b. memelihara sarana dan prasarana Tempat Pemakaman;
 - c. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan Tempat Pemakaman; dan
 - d. melaporkan penggunaan Tempat Pemakaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengelola Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UNTUK PERUMAHAN

Pasal 15

- (1) Setiap Badan Usaha yang membangun perumahan wajib menyediakan lahan untuk lokasi pemakaman.
- (2) Luas lokasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2% (dua persen) dari luas lahan perumahan.
- (3) Badan usaha yang dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang bergerak dibidang perumahan dan/atau kawasan permukiman.
- (4) Lokasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam site plan Perumahan.

Pasal 16

Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak menyediakan lahan pemakaman di lokasi perumahan, maka Badan Usaha dapat:

- a. menyediakan lokasi pemakaman yang terpisah dari lokasi Perumahan seluas 2% (dua persen) dari luas lahan Perumahan yang direncanakan; atau
- b. menyediakan dana untuk lahan pemakaman pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 2% (dua persen) dari nilai perolehan lahan Perumahan yang direncanakan.

BAB V

KREMATORIUM JENAZAH

Pasal 17

- (1) Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah wajib dilakukan di krematorium sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya.
- (2) Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan tempat penyimpanan jenazah.
- (3) Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha, badan sosial dan/atau keagamaan
- (4) Lokasi krematorium dan tempat penyimpanan jenazah paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. tidak berada di wilayah padat penduduk atau tidak di dekat pemukiman;
 - b. sesuai dengan rencana tata ruang;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup dan kesehatan;
 - d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan; dan
 - f. memenuhi perizinan yang berlaku.

BAB VI
PEMAKAMAN JENAZAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia berhak mendapatkan akses tempat pemakaman yang layak.
- (2) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, wajib memakamkan jenazah di Tempat Pemakaman sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut.
- (3) Pengelola Tempat Pemakaman wajib mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar dan keluarga miskin yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Setiap jenazah yang akan dimakamkan di Tempat Pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib menyampaikan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola Tempat Pemakaman.
- (2) Setiap jenazah dari luar daerah yang akan dimakamkan di Tempat Pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib menyampaikan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola Tempat Pemakaman dengan melampirkan surat keterangan kematian dari instansi terkait di Daerah asal.
- (3) Setiap jenazah dari luar negeri yang akan dimakamkan di Tempat Pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib menyampaikan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola Tempat Pemakaman dengan melampirkan surat keterangan kematian dari instansi terkait.

Bagian Kedua
Tata Kelola Pemakaman

Pasal 20

- (1) Pemakaman jenazah dilakukan berdasarkan tata kelola pemakaman.

- (2) Tata kelola pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembagian/pengaturan blok atau kapling;
 - b. jarak pengelompokan pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama;
 - c. penguatan daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, serta fungsi sosial masyarakat;
 - d. ukuran makam;
 - a. jarak antar makam
 - b. ketentuan larangan;
 - c. pengelompokan atau pembagian blok;
 - d. batas antar blok;
 - e. batas terluar pemakaman;
 - f. ruang hijau pemakaman.
 - g. pemakaman sistem tumpang.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola pemakaman diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemindahan dan Pembongkaran Jenazah

Pasal 21

- (1) Pemindahan jenazah/kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah.
- (2) Pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap jenazah/kerangka yang telah dimakamkan paling singkat 5 (lima) tahun, dan harus mendapatkan izin tertulis dari pengelola tempat pemakaman.
- (3) Pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk kepentingan daerah.

Pasal 22

Pembongkaran jenazah/kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pengelola tempat pemakaman.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 23

- (1) Setiap penggunaan tanah untuk Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 15 dan Krematorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib mendapatkan izin lokasi pemakaman dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Penyelenggaraan Pemakaman.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya tujuan Penyelenggaraan Pemakaman,
- (3) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. sosialisasi dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan;
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kerja sama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ada.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemakaman.

- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin Penyelenggaraan Pemakaman berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan Penyelenggaraan Pemakaman.
- (3) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian rencana tata ruang;
 - b. perizinan;
 - c. fungsi Pemakaman;
 - d. tata kelola pemakaman; dan/atau
 - e. penggunaan tanah pemakaman;
- (4) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemakaman dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB IX SISTEM INFORMASI TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung Penyelenggaraan Pemakaman Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Tempat Pemakaman.
- (2) Sistem informasi Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
- (3) Sistem informasi Tempat Pemakaman paling sedikit memuat:
 - a. Bentuk Pemakaman;
 - b. Pengelola Pemakaman;
 - c. Lokasi Pemakaman;
 - d. Luas lahan Pemakaman;
 - e. Kapasitas Pemakaman; dan/atau
 - f. Status kepemilikan lahan Pemakaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Tempat Pemakaman diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Pemakaman ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Pemakaman dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal badan usaha, dan perseorangan yang melaksanakan penyediaan Tempat Pemakaman untuk kegiatan usaha dan/atau sosial pendanaannya ditanggung oleh tiap-tiap pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut.

BAB XI
PEMAKAMAN DALAM KONDISI KHUSUS

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemakaman dalam kondisi khusus.
- (2) Pemakaman dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat adanya:
 - a. bencana alam; atau
 - b. bencana nonalam.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Pemakaman dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan penetapan status darurat bencana dengan indikator :
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (2) Penetapan status darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan pemakaman dalam kondisi khusus ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat pemakaman untuk pemakaman dalam kondisi khusus.
- (2) Tempat pemakaman dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Tempat Pemakaman Umum dan/atau tanah yang tercatat sebagai barang milik Daerah.

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan pemakaman dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling sedikit melibatkan:
 - a. badan penanggulangan bencana Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang sosial, bidang ketertiban umum dan ketenteraman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. tenaga medis; dan
 - d. kelompok masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaman dalam keadaan khusus ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 32

Setiap orang atau Badan Usaha dilarang:

- a. melakukan pengelolaan tempat pemakaman, krematorium dan penyimpanan abu jenazah, dan tempat penyimpanan jenazah tanpa izin;
- b. memindah tangankan izin tanpa persetujuan Pemerintah Daerah.
- c. melakukan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah selain di tempat pemakaman atau tempat pengabuan jenazah yang telah ditentukan;
- d. mendirikan bangunan yang bersifat permanen di Tempat Pemakaman Umum;
- e. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan; dan
- f. melakukan perubahan fungsi makam

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15, Pasal 23 dan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 34

Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 35

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang menggunakan dan/atau memanfaatkan tempat pemakaman tidak sesuai dengan penetapan bentuk tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang menggunakan dan/atau memanfaatkan tempat pemakaman tidak sesuai dengan izin lokasi pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi makam, pelaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 38 dilakukan oleh, untuk, dan atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.
- (3) Jika tuntutan pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana kurungan dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 41

Setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi dan/atau menggagalkan seseorang untuk mendapatkan akses tempat pemakaman yang telah ditetapkan sebagai tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Orang atau badan hukum yang telah memiliki Izin pengelolaan Tempat Pemakaman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya izin dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Orang atau badan hukum yang telah memiliki Izin pengelolaan krematorium yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya izin dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Penyelenggaraan pemakaman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, Diperbolehkan Melaksanakan Kegiatan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Dalam hal hasil penetapan bentuk pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) di Desa tidak tersedia Tempat Pemakaman Umum, Pemerintah Desa dapat memanfaatkan Tanah Desa, Tanah Kas Desa atau tanah lain yang merupakan Aset Desa.
- (2) Pemanfaatan Tanah Desa, Tanah Kas Desa atau tanah lain yang merupakan aset desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah status kepemilikan aset desa.

Pasal 45

- (1) Dalam hal karena faktor budaya, keyakinan/kepercayaan masyarakat dapat memakamkan jenazah di tempat makam pribadi.
- (2) Tempat makam pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi:
 - a. peruntukan tata ruang;
 - b. mempunyai hak atas tanah; dan
 - c. tanah tidak dalam status sengketa.
- (3) Penggunaan tempat makam pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemakaman, tata ruang, lingkungan hidup dan kesehatan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI MOJOKERTO,

Ttd

IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 17 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

Ttd

HIMAWAN ESTU BAGIJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 4

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR 51-4/2021**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Untuk memberikan kepastian hukum dalam mendapatkan akses pemakaman diperlukan peran Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah Daerah tersebut dilakukan melalui pengaturan penyelenggaraan pemakaman dalam produk hukum daerah Kabupaten Mojokerto. Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Penyelenggaraan Pemakaman diselenggarakan untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka menyediakan akses masyarakat untuk mendapatkan pemakaman yang layak. Pemakaman diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemakaman;
- b. memberikan perlindungan dan menyediakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh Tempat Pemakaman yang layak;
- c. terwujudnya ketersediaan Tempat Pemakaman sesuai dengan perencanaan tata ruang;
- d. melindungi fungsi makam;
- e. terwujudnya keberlanjutan penyediaan, pemeliharaan dan pengelolaan Tempat Pemakaman; dan
- f. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat Tempat Pemakaman;

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Penyelenggaraan Pemakaman meliputi Tempat Pemakaman, Pengelolaan Krematorium dan Tempat Penyimpanan Jenazah, Pemakaman Jenazah, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan; dan Larangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 4